

LAPORAN PENELITIAN

MENUJU SURVEYOR KADASTER BERLISENSI
YANG PROFESIONAL
(Studi di Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Jawa Tengah)



Disusun oleh:

Eko Budi Wahyono
Bambang Suyudi

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PENGESAHAN

MENUJU SURVEYOR KADASTER BERLISENSI YANG PROFESIONAL (Studi di Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Jawa Tengah)

Disusun oleh :

Eko Budi Wahyono
Bambang Suyudi

Telah diseminarkan pada tanggal 27 November 2019 dan diterima sebagai
Laporan Hasil Penelitian

Disetujui dan disahkan,

A.n. Ketua/Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Bambang Suyudi, ST, MT.
NIP. 19710624 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan secara khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah

Atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga tim penelitian berhasil mendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka menyusun laporan penelitian ini.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, penyusun mengharapkan , kritik dan saran yang bersifat menyempurnakan hasil penelitian ini, agar bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Desember 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	3
C. Kegunaan/Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Surveyor Kadaster Berlisensi.	5
B. Surveyor Kadaster Berlisensi yang Profesional	7
C. Surveyor Kadaster Dalam Program PTSL	8
D. Kerangka Pemikiran	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Metode Penelitian	15
B. Lokasi Penelitian	15
C. Data Penelitian	15
D. Teknik Pengumpulan Data	16
E. Teknik Analisis	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Kegiatan SKB di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah	19
B. Gambaran Kegiatan SKB di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	33
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Sampai dengan tahun 2018, jumlah bidang tanah yang telah terpetakan sebanyak 57 bidang tanah (diluar proses pemecahan, pemisahan, HMRSS dll) dari total 135 juta bidang tanah (hasil rapat kerja daerah). Masih terdapat 78 juta bidang tanah yang belum terukur dan terpetakan. Untuk mencapai 100% seluruh bidang tanah terpetakan pada tahun 2025, maka setiap tahun harus dilakukan pengukuran dan pemetaan sebanyak 13 juta bidang.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dilakukan oleh petugas ukur. Petugas ukur dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu petugas ukur pemerintah dan petugas ukur non pemerintah. Petugas ukur pemerintah adalah petugas ukur dengan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan fungsional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Jabatan fungsional di bidang survei, pengukuran dan pemetaan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk kepentingan pendaftaran tanah dinamakan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral. Jabatan Fungsional Penata Kadsatral dan Asisten Penata Kadastral diperoleh setelah ASN tersebut mengikuti pelatihan Jabatan fungsional. Petugas Ukur non pemerintah adalah petugas ukur dengan status kepegawaian bukan ASN tetapi telah memperoleh lisensi untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah maupun lainnya. Petugas Ukur non pemerintah yang telah mempunyai lisensi ini disebut dengan Surveyor Kadaster Berlisensi. Lisensi diberikan kepada seorang Surveyor setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dan

telah lulus dalam mengikuti ujian lisensi Surveyor Kadaster.

Kondisi jumlah petugas ukur pemerintah sampai tahun 2019 sebanyak 2.505 orang, jumlah surveyor kadaster berlisensi terdaftar dalam system mitra BPN 6.420 orang dari eksisting total 10.046 orang. Dengan jumlah sumber daya manusia petugas ukur tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 13 Juta pertahun sampai tahun 2025. Target pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada tahun 2019 sebanyak 8,25 juta bidang tanah.

Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 65.000 bidang tanah, dengan rincian 35.000 bidang dikerjakan secara swakelola sedangkan yang dikerjakan dengan system kontrak kerja sebanyak 30.000 bidang. Jumlah petugas ukur ASN sebanyak 67 orang sedangkan SKB terdaftar sebanyak 99 orang, terverifikasi 89 orang terdiri atas SK 10 orang dan ASK 79 orang, terjadi alih profesi 10 orang. Petugas Ukur ASN sebanyak 67 orang tersebut mengerjakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 35.000 bidang tanah, Petugas Ukur SKB perseorangan dilibatkan dalam pekerjaan swakelola, sedangkan SKB yang berupa KJSKB dilibatkan dalam pekerjaan melalui kontrak kerja dengan target 3 paket, masing – masing paket 10.000 bidang. Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Propinsi Jawa Tengah sebanyak 1.813.772 bidang tanah, memiliki petugas ukur ASN sebanyak 277 orang. Dari 1.813.772 tersebut sebanyak 490.000 bidang pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh SKB. Dari data – data pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Jawa Tengah, volume pekerjaan yang dikerjakan oleh SKB jauh lebih sedikit dibandingkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur ASN. Masih timbul opini dan pendapat hasil ukuran SKB baik perseorangan maupun KJSKB belum dapat dipercaya dan jika timbul sengketa akibat proses pengukuran masih menjadi tanggungjawab pejabat kantor pertanahan. Kontrol kualitas hasil pekerjaan SKB belum dilakukan secara maksimal, sehingga jika ada kesalahan ukuran dan atau prosedur pengukuran dalam rangka pendaftaran

tanah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pejabat pengawas baik Seksi Infrastruktur Pertanahan maupun Kepala Kantor Pertanahan. Masih ada keraguan terhadap profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi, pada awal tahun 2017 dimulainya peran SKB dalam mengerjakan PTSL dengan system Kontrak Kerja dijumpai beberapa perusahaan survei pengukuran dan pemetaan mempekerjakan petugas ukur yang tidak memiliki kompetensi survei, pengukuran dan pemetaan. Ada juga perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja sehingga diambil oleh ASN Kantor Pertanahan untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Padahal menurut Program kerja Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan SKB merupakan mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibidang survei dan pemetaan. Tuntutan ketrampilan dan keahlian tertentu dari seorang profesional sangat mutlak. Seorang surveyor memiliki tanggung jawab moral dan etika kepada masyarakat, klien dan pemimpin perusahaan, rekan seprofesi dan stafnya. Seorang Surveyor yang profesional harus memiliki sikap : Integritas, independen, peduli dan memiliki kompetensi, dan tanggung jawab selama melaksanakan pekerjaan. **Maka permasalahannya adalah bagaimana seorang Surveyor Kadaster Berlisensi ini menjadi pejabat publik Surveyor Kadaster Berlisensi yang professional.**

B. Tujuan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Surveyor Kadaster Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan untuk kegiatan pendaftaran tanah.
2. Menyusun *guide line* Surveyor Kadaster Berlisensi yang profesional sebagai mitra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

C. Kegunaan/manfaat penelitian.

1. Mengetahui sumber daya surveyor kadaster berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan untuk kegiatan pendaftaran tanah.
2. Menyusun *guide line* Profesi Surveyor Kadaster Berlisensi menuju profesi yang

terpercaya dan kompeten dalam bidang survei kadastral.

3. Memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Kementerian ATR/BPN) dalam menyusun regulasi untuk membuat SKB lebih professional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Tengah terkait keberadaan Surveyor Kadaster Berlisensi dalam kegiatan PTSL dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka PTSL di kedua Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah melibatkan peran Aparatur Sipil Negara (Juru Ukur PNS), dan Surveyor Kadaster Berlisensi baik Asisten Surveyor Kadaster dan Surveyor Kadaster sebagai individu, KJSKB dan Perusahaan Survei dan Pemetaan.
2. Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai individu dengan system kontrak sebatas menangani pekerjaan swakelola PTSL, untuk Kanwil Provinsi BPN Kalimantan Tengah hanya di Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya dan di Kanwil Provinsi Jawa Tengah di Kantor Pertanahan Karanganyar, Banyumas dan Cilacap.
3. Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai Pihak Ketiga dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka PTSL, untuk Kanwil BPN provinsi Kalimantan hanya di tangani oleh 1 (satu) KJSKB dan 1 (satu) Perusahaan Survei dan Pemetaan, sementara untuk Jawa Tengah ditangani oleh 12 KJSKB dan 14 Perusahaan Survei dan Pemetaan.
4. Mekanisme evaluasi dan monitoring belum sepenuhnya dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan sehingga walaupun secara kuantitas memenuhi target pekerjaan tetapi secara kualitas belum dapat dievaluasi dengan baik sesuai standar yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.

2. Saran

1. Keberadaan SKB di Kantor Pertanahan perlu penguatan peran dengan sistem kontrak untuk menangani pekerjaan swakelola, karena sampai dengan saat ini masih sangat terbatas kantor pertanahan yang mau menerapkan system tersebut.
2. Evaluasi dan monitoring harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan pihak ketiga khususnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Attorney General's Chambers, 2011, *Licensed Land Surveyors Regulations 2011*, Federal Government Gazette, Malaysia.
- EUROPAS, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich.
- FIG 2005. *FIG Statement on the Cadastre*. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).
- Harsono, Budi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Dambatan, Edisi Revisi 2005 (Cetakan kesepuluh), Jakarta.
- PARAMIA, S., SUSANTO, H. & ADI, F. N. 2013. *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pekka Raitenen, -, *Definition Of A Surveyor*, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub02/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peter Dale, 1998, *Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct*, FIG Publication No. 17, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peter Morgan, Robert Hodgkinson, Enemark, 1999, *Quality Assurance in Surveying Education*, FIG Publication No. 19, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub19/figpub_19.pdf (tgl. 5 September 2016).
- WIDIANTO, T. *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*. FIT ISI 2015, 2015 Malang.
- Bill Merry, *Engineering Survey Standards For Consultants*, versi 2.50, Engineering Surveys Survey & Mapping Services Technical Services, https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/98c7-ecs-specs-surveys-engsrv_survey_standards_for_consultant.pdf
- Guide for Consumer, https://www.bpelsg.ca.gov/pubs/consumer_guide.pdf (tgl. 30 Juni 2019)

Daftar Perundang – undangan. :

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.